

Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Perceraian Yang Diakibatkan Kecanduan Bermain *Game Online* (Studi Putusan Nomor.52/Pdt.G/2023/PN.Tjk)

Aulia Rizky Hafizha¹ Anggalana² Yulia Hesti³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: aularizkyhafizha@gmail.com¹ anggalana@ubl.ac.id² hesti@ubl.ac.id³

Abstrak

Kecanduan game online nyatanya tidak hanya menimbulkan masalah terhadap pekerjaan, kehidupan sosial, akademis, dan Kesehatan. Akan tetapi, kecanduan game online bisa menjadi salah satu pemicu perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian di karenakan kecanduan Game Online (Studi Putusan Nomor. 52/Pdt.G/2023/PN Tjk) dan untuk Mengetahui dan mengkaji Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian akibat kecanduan Game Online berdasarkan Studi Putusan Nomor. 52/Pdt.G/2023/PN Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menyebutkan faktor penyebab terjadinya perceraian akibat kecanduan bermain game online adalah sering terjadinya pertengkaran antara suami dan isteri dikarenakan sang suami hanya fokus bermain game online dan mengabaikan isteri, melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga serta tidak memberi nafkah lahir dan batin, hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran antara suami istri yang berujung perceraian dan Pertimbangan hakim terhadap perceraian yang diakibatkan kecanduan bermain game online adalah berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselesihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada lagi harapan untuk rukun Kembali.

Kata Kunci: Gugatan Perceraian, Kecanduan, Game Online



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat. Karena didalam keluarga setiap individu dapat berstatus sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga dan anak. Kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya yaitu melindungi dan menafkahkan serta dapat menjaga keutuhan keharmonisan keluarganya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu diperhadapkan pada masalah yang sedemikian kompleks apalagi pada jaman sekarang sering kita dengar dengan yang namanya perceraian. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, karena perceraian tidak mungkin terjadi tanpa adanya perkawinan. Sedangkan Perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “Pisah” dari kata dasar “Cerai”. Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusannya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya

tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.

Rumah tangga adalah kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Secara sosiologis arti kata rumah tangga adalah suatu kesatuan sosial yang didasarkan atas hubungan perkawinan atau ikatan darah. Tujuan berumah tangga juga sangatlah beragam, sesuai dengan dengan pelakunya masing-masing. Ada yang bertujuan untuk meningkatkan karier dan untuk meraih jabatan tertentu. Di masyarakat luas saat ini berbagai masalah yang hampir merata dan mempunyai kesamaan dalam rumah tangga, yakni masalah kasus perceraian. Banyak rumah tangga yang mengalami keretakan yang di akibatkan oleh perceraian. Perceraian akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang menarik, Perceraian telah mewabah dalam kehidupan sosial kita. Perceraian tidak pernah mengenal status sosial, tingkat pendidikan, taraf hidup, usia, ataupun profesi.

Namun demikian, sekarang ini dapat dilihat bahwa berbagai macam problematika yang mengancam eksistensi rumah tangga itu sendiri. Salah satunya adalah kecanduan game online. Game online bisa dikatakan juga sebagai pengganti permainan-permainan tradisional yang dicakup dalam tampilan modern dan diakses dengan menggunakan gawai atau perangkat lainnya. Banyak sekali masyarakat yang telah keseringan bahkan kecanduan game online. Mereka yang bermain game online sebenarnya memiliki tujuan tersendiri, ada yang sebagai pemain atau disebut dengan gamer, ada juga yang untuk bermain judi, atau hanya sebagai kesenangan atau kepuasan dalam bermain game. Kecanduan game online nyatanya tidak hanya menimbulkan masalah terhadap pekerjaan, kehidupan sosial, akademis, dan Kesehatan. Akan tetapi, kecanduan game online bisa menjadi salah satu pemicu perceraian. Ada beberapa kasus perceraian atau pasangan di Indonesia runtuh akibat salah satu dari pasangannya kecanduan bermain game online. salah satu contoh kasus yang terjadi di Bandar Lampung (52/Pdt.G/2023/PN Tjk) dimana penyebab terjadinya perceraian dikarenakan suami yang kecanduan bermain game online, kronologi yang terjadi antara penggugat dan tergugat adalah, awalnya kehidupan rumah tangga kami, antara penggugat dan tergugat berjalan normal, aman dan bahagia Namun, sejak Januari 2016, tergugat mulai sibuk dan hanya fokus dengan games. Yang sering menumbukan pertengkaran karena tergugat mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami, atau kepala rumah tangga. Tidak ada lagi kecocokan satu dan yang lain, sudah tidak lagi dinikmati lahir batin, dan juga sudah pisah ranjang sejak Oktober 2022.

Kasus selanjutnya terjadi di Semarang, Panintera Muda Hukum Pengadilan Agama Semarang, Tazkiyaturrobihah membenarkan jika janda muda di Semarang cukup tinggi. Salah satu penyebab angka perceraian di Kota Semarang tinggi adalah game online. Tazki menjelaskan, biasanya sang suami terlalu fokus main game, dan sang istri pun kesal terhadap suami dikarenakan sang suami sibuk bermain game dan menuding suaminya itu mengikuti judi online. Game online selain dapat memicu pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga, juga dapat memicu terjadinya perceraian. Berdasarkan kenyataan ini saya selaku penulis tertarik untuk mengadakan penelitian atas masalah ini, dengan rumusan judul sebagai berikut: Tinjauan yuridis terhdap gugatan perceraian yang diakibatkan kecanduan game online (Studi Putusan Nomor.52/Pdt.G/PN.Tjk). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu: Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di karenakan kecanduan game online (52/Pdt.G/2023/PN Tjk)? Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian akibat kecanduan Game Online berdadarkan Studi Putusan Nomor. 52/Pdt.G/2023/PN Tjk?.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: Untuk Mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian di karenakan kecanduan Game Online (Studi Putusan Nomor. 52/Pdt.G/2023/PN Tjk) dan Untuk Mengetahui dan mengkaji Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian akibat kecanduan Game Online berdadarkan Studi Putusan Nomor. 52/Pdt.G/2023/PN Tjk

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, Yaitu sebagai berikut: pendekatan yuridis normatif, yaitu Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (Field Research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Tinjauan Yuridis terhadap gugatan perceraian yang diakibatkan kecanduan game online (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Tanjung Karang) Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya perceraian di karenakan kecanduan Game Online (52/Pdt. G/2023/PN Tjk)

Game Online merupakan suatu permainan yang asyik dan menyenangkan, namun Game Online juga bisa memiliki sifat kecanduan jika dimainkan secara terus-menerus. Jika seseorang sudah memiliki sifat kecanduan dalam bermain Game Online cenderung mereka akan memiliki sifat emosional dan menyendiri. Banyak dampak yang dirasakan bagi seseorang yang kecanduan dalam bermain Game Online, seperti kehilangan pekerjaan, sulit berinteraksi dalam kehidupan sosial bahkan bisa menjadi pertengkaran dalam rumah tangga hingga terjadi perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Tjk. Menurut Ibu Raden Ayu Rizkiyati, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Meyakini bahwasanya ada pengaruh dari Game Online sehingga ini menjadi salah satu pemicu terjadinya pertengkaran antara suami dan istri. Adapun sebab lain akibat dari kecanduan bermain Game Online ini ialah, suami menjadi mengabaikan istri, Tidak memberi nafkah lahir dan batin, dan lebih suka bermain HP. Dengan begitu suami tidak tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga serta perbuatan yang telah dilakukan sudah tidak patut untuk dicontoh. Faktor terjadinya perceraian yang diakibatkan Game Online itu biasanya terjadi karena adanya faktor Keinginan, adanya rasa keinginan yang kuat dari dalam diri seseorang untuk memperoleh hasil tertinggi di dalam sebuah Game Online. Yang kedua adanya faktor Bosan, timbulnya rasa bosan terhadap sesuatu yang dianggap jenuh dan tidak ada pekerjaan

lain yang akan dikerjakan sehingga memicu candu terhadap Game Online. Kontrol diri, seseorang yang tidak mampu untuk mengontrol dirinya sendiri dan menahan dirinya dari Game Online yang memiliki dampak negatif yaitu candu. Ada juga dari faktor eksternal yaitu lingkungan, yang mana lingkungan yang buruk akan mempengaruhi seseorang untuk bermain Game Online. Yang kedua ialah Hubungan sosial, kurangnya sikap bersosialisasi terhadap orang lain juga mendorong seseorang untuk bermain Game.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa para suami biasanya berkeinginan untuk memainkan Game Online demi memperoleh hasil yang tinggi dalam sebuah game. Yang mana hal tersebut tanpa disadari mengakibatkan efek candu dari pada Game Online tersebut. Bosan juga bisa menjadi alasan para suami untuk bermain Game Online namun perlu bijak juga dalam penggunaannya. Para suami biasanya yang sudah asyik dalam bermain Game Online demi memperoleh hasil tinggi dan menemani dikala sedang bosan. Mereka biasanya tidak bisa untuk mengontrol dirinya sendiri dan menahan dirinya dari Game Online. Sehingga para suami lupa menunaikan kewajibannya yaitu menafkahi istri dan anak, hal demikian juga menjadi salah salah pertengkaran dalam rumah tangga sehingga jika sudah terjadi hal tersebut sang istri akan menggugat suaminya ke pengadilan. Analisa hukum berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa kecanduan bermain game online dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Selain itu suami yang kecanduan bermain game online sering melupakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga seperti tidak memberi nafkah dan mengabaikan isteri hal ini yang sering menjadi perdebatan antara suami dan istri hingga terjadinya perceraian.

Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian akibat kecanduan Game Online berdadarkan Studi Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2023/PN Tjk

Keluarga dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Seluruh anggota keluarga juga harus tinggal bersama-sama di bawah satu atap. Selain itu, kepala keluarga dalam definisi ini selalu mengacu kepada suami atau ayah, seperti yang dapat dirujuk pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keluarga juga dipahami sebagai kesatuan interaksi dan komunikasi yang terlihat dari keterlibatan semua orang dalam memainkan peran, baik itu sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, maupun anak dan saudara. Kewajiban suami istri Hak dan kewajiban suami istri semestinya dipelajari dan diingatkan terus dalam kehidupan rumah tangga, ada lima kewajiban istri yang menjadi hak bagi suami dan lima kewajiban suami yang menjadi hak bagi istri, lima kewajiban suami yang merupakan hak istri, antara lain memberi nafkah, perlindungan, Pendidikan agama, mempergauli istri dengan baik, dan perlakuan adil “Tanggung jawab suami adalah mahar, termasuk nafkah baik sandang maupun pangan”. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, Game online dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian dalam suatu hubungan pernikahan. Penyebab game online dapat menjadi pemicu perceraian bukanlah menjadi alasan utama penyebab perceraian tersebut, melainkan disebabkan dari sikap pengguna aplikasi tersebut yang tidak bijak dalam penggunaannya sehingga melupakan kewajibannya. Pernyataan ini terbukti dengan adanya Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Tjk. Adapun kronologi peristiwa tersebut adalah awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan normal, aman dan bahagia. Namun, sejak Januari 2016 tergugat mulai sibuk dan hanya fokus dengan games, yang sering menimbulkan pertengkaran karena tergugat mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami, atau kepala rumah tangga. Tidak ada lagi kecocokan satu dan yang lain,

sudah tidak lagi di nafkahi lahir dan batin, dan juga sudah pisah ranjang sejak Oktober 2022. Dan berdasarkan kronologi tersebut penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri/Hakim yang memeriksa gugatan ini agar dapat mengabulkan gugatan seluruhnya.

Berdasarkan wawancara Bersama ibu Raden Ayu Rizkiyati selaku Hakim ketua, setelah mendengar keterangan tersebut Majelis Hakim melakukan pendekatan hukum sebagai dasar hukum untuk memutus perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PN.Tjk berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. yang menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1975 yaitu tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 19 disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meminggalkan pihak lain selama 2 (Dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Perkawinan” adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam Pasal tersebut diatas. Berdasarkan dalil gugatan penggugat dikaitkan dengan dasar hukum dapat diajukannya perceraian, menurut para saksi sering terjadi pertengkaran rumah tangga antara penggugat dan tergugat salah satunya yang disebabkan oleh tergugat selalu asik bermain Hp dan main Game Online sehingga melupakan kewajibannya sebagai suami. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi dikaitkan dengan Pasal 1915 KUHPerdara, maka ibu Raden Ayu Rizkiyati selaku hakim ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, menarik kesimpulan bahwa benar telah terjadi perselisihan terus – menerus antara tergugat dan penggugat yang berujung pada berpisahnya tempat tinggal penggugat dan tergugat. Sehingga sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terbukti, Maka dengan itu Hakim Majelis Mengadili:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian dengan Verstek.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Dalam uraian di atas berdasarkan pertimbangan filosofis, secara yuridis Perceraian dapat diajukan bila sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1975 yaitu tentang Perkawinan, Tepatnya pada Pasal 19 huruf (f) yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Tujuan Pernikahan adalah untuk menciptakan rasa Bahagia, dimana seharusnya sepasang suami istri saling memberi kasih sayang serta perasaan aman satu sama lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian–uraian yang telah di kemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, Maka dapat disimpulkan bahwa: Faktor penyebab terjadinya perceraian akibat kecanduan bermain game online adalah sering terjadinya pertengkaran antara suami dan isteri dikarenakan sang suami hanya fokus bermain game online dan mengabaikan isteri, melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga serta tidak memberi nafkah lahir dan batin, hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran antara suami istri yang berujung perceraian. Selain itu ada beberapa dampak negatif dari kecanduan bermain Game Online yang pertama dampak social yaitu renggangnya hubungan dengan keluarga dan kerabat, dampak psikis yaitu seseorang terus menerus memikirkan Game yang dimainkan dan yang ketiga dampak fisik yang merusak mata dan saraf otak. Pertimbangan hakim terhadap perceraian yang diakibatkan kecanduan bermain game online adalah berasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselesihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri dan tidak ada lagi harapan untuk rukun Kembali, Hal ini di buktikan dengan adanya putusan yang di temukan penulis yang mana pada intinya gugatannya adalah suami kecanduan bermain Game Online sehingga menyebabkan pertengkaran secara terus menerus dan lupa dalam menjalankan kewajibannya. Dengan demikian majelis hakim dalam memutus perkara ini mendasari kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, yakni perceraian dapat disahkan jika adanya pertengkaran terus menerus.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyarankan agar: Tujuan berumah tangga adalah untuk menciptakan rasa bahagia, perceraian bisa terjadi pada siapa saja maka dari itu hindari permasalahan permasalahan yang bisa menyebabkan perceraian, karena perceraian membawa dampak yang cukup meyakinkan untuk semua anggota keluarga. Sebagai kepala rumah tangga sudah seharusnya paham akan tanggung jawab dan kewajibannya. Hindari penggunaan Game Online yang berlebihan ini karena dapat menyebabkan perpisahan dalam Rumah tangga, kecanduan bermain game online juga tidak baik untuk Kesehatan. Pengguna Game Online harus lebih pintar lagi meggunakan aplikasi sehingga pengguna bisa mendapatkan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh. 2005. Psikologi Perkembangan. Rineka Cipta, Jakarta.
- Adiningtyas, Sriwahyuni. 2017. “Peran Guru dalam Mengtasi Kecanduan Game Online”. Jurnal Kopasta, Vol. 4 No.1.
- Aji, Chandra Zebeh. 2012. “Berburu Rupiah Lewat Game Online”. Bounabooks. Yogyakarta.
- Amorisa wiratri. 2018. “Menelik ulang arti keluarga pada masyarakat Indonesia”. Jurnal Kependudukan Indonesia. Vol. 13. No. 1.
- Anggraini, F. K.2015. “Internet gaming disorder: Psikopatologi budaya modern”. Buletin Psikolog. Vol. 23.No.1.

- Anhar, Rahmat. 2014. "Hubungan Kecanduan Game Online dengan Keterampilan Sosial Remaja di 4 Game Centre di Kecamatan Klojen Kota Malang" Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Carana Nirmala, Sandi Kartasasmita. 2012 "Gambaran Mindfulness Pada Remaja Yang Kecanduan Bermain Game Online". Jurnal Fakultas Psikologi Tarumanagara, Vol. 2 No. 1.
- Djaja.s. Meliala. 2017. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Nuansa Aulia, Bandung.
- Hartoni. 1990. Ilmu Sosial Dasar. Bumi Aksara, Jakarta.
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)
- Indra Amarudin Setiana. 2016. "Asuhan keperawatan keluarga dengan masalah TBD pada Keluarga Tn.S di Desa Srowot RT 01/ RW 03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas" Skripsi. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto.
- Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A. 2014. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah". Jurnal Sosietas. Vol. 5. No. 2.
- Kauma Fuad. 2000. Membimbing Istri Mendampingi Suami. Mitra Pustaka, Yogyakarta.
- Khoirul Abror. 2020 "Hukum Perkawinan dan Perceraian". Bening Pustaka. Yogyakarta.
- Krista Surbakti. 2017. Pengaruh Game Online Terhadap Remaja. Jurnal Curere, Vol 1 No. 1.
- Muhammad sahan. 2012. "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian di Aceh". Pusat jurnal UIN Ar-Raniry. Vol. 14. No. 1.
- Muhammad Syaifuddin dkk. 2013. Hukum Percerian. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyana, Puspita. 2018. "Hubungan Kontrol Diri Antara Kecanduan Game Online Pada Remaja Akhir". Jurnal psikologi pendidikan, Vol 05 No. 1.
- Ningsih. 2020. "Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum". Guepedia, Jakarta timur.
- Nunung Rodliyah. 2014. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Pranata Hukum. Vol.14. No.1.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Djambatan, Jakarta.
- Pratama wahyu. 2014. Game Adventure Misteri Kotak Pandora. Jurnal Telematika. Vol.1. No.2.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Subekti. 2009. Hukum Acara Perdata Cetakan 2. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.
- R. Wirjono Prodjodijoro. 1992. Asas – Asas Hukum Perdata. Sumur Bandung, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik. Mandar Maju, Bandung.
- Rischa Pramudia Trisnani dan Silva Yula Warda. 2018. "Stop Kecanduan Game Online Mulai Sekarang Mengenal Dampak Ketergantungan pada Game Online serta Cara Mengurangnya". Unipma presss, Madiun.
- Rusdaya Basri. 2020 "Fikih Muhakahat 2". Nusantara press. Parepare.
- Smart, A. 2010. "Cara Cerdas Mengatasi Anak Kecanduan Game online". ArRuzz Media, Yogyakarta.
- Sudirman, M.A. 2008. "Pisah Demi Sakinah". Pustaka Radja, Surabaya.
- Sudirman. 2018. "Pisah Demi Sakinah". Pustaka Radja, Jember.
- Syafira, N. I. Y. 2023. Dampak Suami Yang Kecanduan Game Online Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi di Desa Daditunggal, Kec. Ploso Kab. Jombang). Doctoral dissertation, IAIN Kediri.
- Tami Rusli. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung.
- Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019.

- Wahidah, Puri Wardhatul. 2020. "Hubungan Antara Kecanduan Game Online Smartphone dengan Perilaku Agresif pada Siswa". Skripsi. Fakultas Psikologi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Wijayati, P. N. 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dalam perkawinan. Doctoral dissertation, Prodi Psikologi Unika Soegijapranata.
- Wilda husaini. 2017. "Fungsi keluarga dengan pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura". Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Young, K. S. 2009. Internet addiction. Springer link. Vol.48. No. 4.
- Yulia, Buku Ajar Hukum Perdata. Biena Edukasi, Aceh.
- Yusnizal Firdaus, Yulia Pebrianti, Titi Andriyani, 2018. "Pengaruh Kecanduan Game Online Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa Pengguna Game Online". Jurnal Polsri. Vol. 2. No. 2
- Zaitunah Subhan. 2004. Membina keluarga Sakinah. Pustaka pesantren, Yogyakarta.